



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 115/PUU-X/2012**

Tentang

Frasa “*Kecuali Terhadap Putusan Bebas*”

- Pemohon** : **Dr. Ismail, S.Ag, M.Ag**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 244 UU 8/1981 khususnya frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 28 Maret 2013.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yaitu Dr. Ismail, S.Ag, M.Ag., adalah warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, KUHAP), khususnya frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, Frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP berisi rumusan kata-kata yang tidak tegas sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh “kepastian hukum yang adil”. Norma yang terkandung pada frasa tersebut “tidak memberikan larangan yang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh mengajukan permohonan kasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yang adil. Artinya, atas dasar rumusan kata-kata seperti itu tidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah penuntut umum boleh atau tidak boleh mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* KUHAP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, dengan memperhatikan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon secara spesifik dan aktual dirugikan oleh berlakunya frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*.

Bahwa mengenai pokok perkara, menurut Mahkamah, bahwa permohonan *a quo*, baik mengenai frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHP yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dasar pengujiannya, maupun petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sama persis dengan permohonan Nomor 114/PUU-X/2012 yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2013, pukul 11.40 WIB. Dengan demikian semua pertimbangan dan amar putusan dalam putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dan putusan pula dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK maka permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 28 Maret 2013, pukul 14.29 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.